



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 32 / Pdt.P / 2018 / PN-Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

TARJANA, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Juni 1968, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Trikora Hom-Hom RT.013/RW.003, Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 30 Agustus 2018 Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN-Wmn;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 32/Pen.Pdt/2018/PN-Wmn, tertanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca berkas permohonan tersebut dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Register Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN-Wmn, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah wali dari WIRATAMA yang lahir dari perkawinan HOTMAN PANJAITAN dan LISNAWATI SIAGIAN.
2. Bahwa WIRATAMA lahir di Sukajadi tanggal 28 Mei 1997.
3. Bahwa WIRATAMA bermaksud mengikuti atau mendaftarkan diri sebagai Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018,
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018, maka harus ditunjuk seorang wali bagi WIRATAMA.
5. Bahwa Ayah kandung WIRATAMA telah memberi kuasa bagi Pemohon selaku Wali, yang juga berdomisili di Wamena, Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk itu perlu ditunjuk sebagai wali bagi WIRATAMA perlu Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas permohonan Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan TARJANA sebagai wali bagi WIRATAMA khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disahkan dan dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.TARJANA, Nomor : 9102011506680007, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1223CLT2107201125135 tanggal 21 Juli 1997 An. WIRATAMA, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kuasa Pelimpahan Wali tertanggal 23 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga an.KK. TARJANA, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pelita-1 Aekkanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 15 Mei 2015, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. NASIB MALAU, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon TARJANA dan WIRATAMA;
 - Bahwa Pemohon adalah keluarga Pemohon;
 - Bahwa WIRATAMA telah tinggal di rumah Pemohon sejak 1 (satu) tahun lalu hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua WIRATAMA berdomisili di Dusun Sukajadi, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa WIRATAMA hendak mengikuti tes Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi WIRATAMA untuk memenuhi persyaratan Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung WIRATAMA sebagai Wali WIRATAMA;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi WIRATAMA karena telah menjaga, menghidupi dan mengasuh WIRATAMA selama ini di Wamena;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas perwalian ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. JOANOS HASUDUNGAN HUTAPEA, telah berjanji dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman WIRATAMA;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan WIRATAMA;
 - Bahwa WIRATAMA telah tinggal di rumah Pemohon sejak 1 (satu) tahun lalu hingga saat ini;
 - Bahwa orang tua WIRATAMA berdomisili di Dusun Sukajadi, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa WIRATAMA hendak mengikuti tes Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi WIRATAMA untuk memenuhi persyaratan Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung WIRATAMA sebagai Wali WIRATAMA;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi WIRATAMA karena telah menjaga, menghidupi dan mengasuh WIRATAMA selama ini di Wamena;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas perwalian ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon TARJANA dimuka sidang juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan benar menghendaki agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali bagi WIRATAMA untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan WIRATAMA sebab Orang Tua WIRATAMA yaitu HOTMAN PANJAITAN dan LISNAWATI SIAGIAN bertempat tinggal di Dusun Sukajadi, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara, telah memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari WIRATAMA, semata-mata untuk kepentingan WIRATAMA khususnya keperluan mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena, Pemohon juga telah menyatakan bersedia menjadi Wali dari WIRATAMA, semata-mata untuk kepentingan WIRATAMA dan niat yang tulus Pemohon untuk membantu dan mengurus segala keperluan WIRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan saksi-saksi saling mengenal;
2. Bahwa benar Pemohon telah diberi Kuasa oleh HOTMAN PANJAITAN dan LISNAWATI SIAGIAN yaitu orang tua kandung WIRATAMA sebagai Wali WIRATAMA berdasarkan Surat Kuasa Pelimpahan Perwalian tertanggal 23 Agustus 2018;
3. Bahwa benar WIRATAMA hendak mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena;
4. Bahwa benar perwalian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena;
5. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa benar WIRATAMA telah tinggal bersama Pemohon dan keluarga Pemohon di Wamena selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa alasan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari WIRATAMA cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari WIRATAMA semata-mata untuk kepentingan WIRATAMA yang hendak mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena, maka diharapkan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berhubungan dengan segala keperluan WIRATAMA dapat dibantu oleh Pemohon selaku Wali-nya yang sah.

Menimbang, bahwa orang tua anak tersebut saat ini berdomisili di Dusun Sukajadi, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara sedangkan WIRATAMA tersebut harus mengikuti seleksi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua;

Menimbang, perwalian sebagaimana dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 yang menerangkan *"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini"*. WIRATAMA saat ini berusia 21 tahun dan hendak mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang memerlukan penanggung jawab selama seleksi dilaksanakan maka oleh karena itu perlu ditunjuk seseorang yang telah diberi kuasa oleh orang tua WIRATAMA untuk mewakilinya mengurus segala keperluannya akibat ketidakmampuan orang tua WIRATAMA mendampingi dan mengurus WIRATAMA selama pelaksanaan Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 (vide Pasal 359 KUHPdata);

Menimbang, bahwa dalam mengikuti seleksi memerlukan seorang wali yang akan maka perlu ditetapkan seorang wali baginya, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan seluruhnya;
2. Menetapkan TARJANA, sebagai Wali bagi WIRATAMA, Khusus untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.176.000,- (seratustujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **3 September 2018** oleh IMELDA INDAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh ANDI NURUK sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ANDI NURUK

HAKIM TUNGGAL,

ttd.

IMELDA INDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)